

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaan tersebut terwujud dalam kemampuan manusia untuk menggunakan rasio (akal pikirannya) yang mengantarkan manusia pada level atau strata yang lebih dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Hal tersebut semakin lengkap dengan ditempatkannya wujud kemampuan berpikir pada satu struktur yang padu dengan perasaan dan kehendak manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, maka berpikir dapat dipandang sebagai suatu kodrat yang selalu melekat pada manusia di mana dan dalam kondisi apapun. Dengan dikarunai akal pikiran inilah setiap manusia memperoleh ide-ide kreatif sehingga dapat menemukan/menciptakan suatu karya intelektual yang mengakibatkan manusia memperoleh hak atas kekayaan intelektualnya.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan konsep tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia (otak).<sup>2</sup> HKI juga diartikan sebagai hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra serta teknologi di dalamnya.<sup>3</sup> HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum

---

<sup>1</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), hal. 9.

<sup>2</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 21.

<sup>3</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 1.

dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>4</sup> HKI baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dapat digunakan. Disamping itu, kreativitas intelektual juga harus orisinal atau asli (*original*) dan memiliki kebaruan yang bermaksud tidak memperbarui kreativitas sebelumnya atau yang telah ada (*novelty*). HKI sebagai obyek pemilikan dikonstruksikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Benda dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dihaki oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.<sup>5</sup>

Adapun terdapat dua organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI, yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO).<sup>6</sup> WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Secara kelembagaan antara WIPO dan WTO tidak terdapat hubungan hukum. Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di bawah payung WTO adalah lebih lengkap dari pengaturan yang diatur di dalam WIPO, yaitu selain Konvensi Bern tentang

---

<sup>4</sup> Freddy Haris, *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi*, (Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM, 2010), hal. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 26.

perlindungan karya seni dan sastra, Konvensi Paris tentang perlindungan hak atas kekayaan industri, juga mengadaptasi Konvensi Roma (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*, di Roma pada tahun 1961), dan Traktat WIPO tentang Sirkuit Terpadu (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty* di Washington pada tahun 1989).<sup>7</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi *Agreement of Establishing The World Trade Organization* (perjanjian WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO adalah munculnya kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO, termasuk mengenai HKI, sebagaimana yang tertuang dalam TRIPs.<sup>8</sup>

Perlindungan HKI adalah perlindungan hukum yang sudah sepenuhnya diberikan negara. Oleh karenanya, pengaturan mengenai HKI terdapat dalam berbagai konvensi internasional. Seiring dengan perkembangan ekonomi pasar bebas di era globalisasi, ada tujuh konvensi yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah RI, sehingga secara otomatis Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perjanjian Internasional. Peran Indonesia dalam konvensi-konvensi Internasional di bidang HKI tersebut ialah:<sup>9</sup>

- a. Ratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>8</sup> Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia*, (Jakarta, Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Badan Penerbit FH UI, 2006), hal. 4.

<sup>9</sup> "Sejarah perkembangan HKI", <<https://www.hki.co.id/sejarah.html>>, diakses pada tanggal 10 Juni 2018.

- b. Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention of Establishing the World Intellectual Property Organization*) dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997.
- c. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) atau traktat kerja sama paten dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997.
- d. *Trademark Law Treaty* atau perjanjian hukum merek dagang dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997.
- e. Konvensi Bern (*Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997. *WIPO Copyright Treaty* dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.
- f. *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) dengan Keppres Nomor 74 Tahun 2004.

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs, dimana beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs terdapat tujuh cabang, yakni:

- a. Hak Cipta (*copyrights and related rights*)
- b. Merek Dagang (*trademark*)
- c. Indikasi Geografis (*geographical indicators*)
- d. Desain Industri (*industrial design*)
- e. Paten (*patent*)
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*design of integrated circuits*)
- g. Informasi Tertutup (*protection of undisclosed information*)

Berpedoman pada hal tersebut, penulis akan lebih dalam membahas salah satu cabang elemen pokok perlintung HKI, yaitu Hak Cipta. Hak cipta itu sendiri

merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Hak eksklusif yang dimaksud ialah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu.

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an.<sup>12</sup> Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda "*Auteurswet 1912*" yang mulai berlaku pada 23 September 1912.<sup>13</sup> Pada pokoknya, *Auteurswet 1912* mengatur perlindungan hak cipta terhadap bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>14</sup> Mulanya, pengertian hak cipta di Indonesia menurut Pasal 1 *Auteurswet 1912*, diartikan

---

<sup>10</sup> lihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>11</sup> lihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hal. 28.

<sup>13</sup> Imam Triyono, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta, dalam seminar Hak Cipta.* (Bandung: Binacipta, 1976), hal. 65

<sup>14</sup> Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek HukumnyaI*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2001), hal. 5.

sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal dari pengarang, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>15</sup> Istilah hak pengarang kemudian digantikan menjadi hak cipta. Istilah ini pertama kalinya diusulkan dalam Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1952. Istilah hak cipta sengaja dipilih agar tidak hanya mengacu pada para pengarang, tetapi juga pelukis, pengrajin dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Dengan demikian, istilah hak cipta digunakan untuk memperluas cakupan pengertiannya.

Pada tanggal 12 April 1982, Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, menggantikan *Auteurswet* 1912 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional. Seiring dengan berjalannya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dijumpai banyak pelanggaran terkait hak cipta dari waktu ke waktu. Dalam hal mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut, pemerintah Indonesia sepakat untuk mengubah dan menyempurnakan peraturan hak cipta, sehingga disusun dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Tindakan revisi pun terus terjadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, serta undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UUHC 2014.

---

<sup>15</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta* (Bandung: Binacipta, 1976), hal. 44.

<sup>16</sup> J.C.T. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982* (Jakarta: Djambatan, 1982), hal. 5-7.

Perlindungan hak cipta sebenarnya adalah melindungi hidup manusia yang berada dalam kehidupan estetis. Manusia adalah makhluk yang kreatif, bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ciptaan inilah yang mengandung orisinalitas manusia. Menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UUHC 2014, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:<sup>17</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;

---

<sup>17</sup> lihat pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Dalam hak cipta terkandung dua komponen, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi dua hal, hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta (*right to be identified as the author*, atau dalam kepustakaan asing dikenal sebagai *paternity right* atau hak paternitas) yang oleh karenanya melekat pada pencipta dan tak dapat dialihkan, dan hak atas keutuhan karya (*right to integrity* atau hak integritas). Hak moral bersifat melekat pada pencipta, abadi, tak dapat dialihkan dengan alasan apapun. Pengalihan hak cipta adalah pada aspek hak ekonominya. Pengakuan yang penuh atas hak moral merupakan konsep yang mutakhir dalam hukum hak cipta.<sup>18</sup> Adapun UUHC 2014 menentukan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan

---

<sup>18</sup> Brainbridge, *Intellectual Property*, (London: Financial Times Management, 1999), hal. 30.



perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>19</sup> Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Menurut Pasal 9 UUHC 2014, hak ekonomi bisa diwujudkan melalui penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.<sup>20</sup> Pencipta dapat mengalihkan hak ekonomi kepada orang lain. Orang yang menerima hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta.

Kepemilikan hak cipta atas suatu karya seringkali berada pada tangan pencipta, pencipta adalah orang yang menciptakan atau membuat pengaturan yang diperlukan atas ciptaan, bergantung pada sifat dari karya itu. Hak cipta memberikan suatu cara yang bermanfaat dan efektif untuk mengeksploitasi karya secara ekonomis. Hak cipta memberi suatu mekanisme untuk mengatur risiko dan pendapatan yang berasal dari penjualan karya itu. Misalnya, jika seseorang membuat kompilasi terhadap pantun-pantunnya, hal ini akan dilindungi sebagai suatu karya sastra bahkan jika tidak dipublikasikan. Hak cipta menyediakan upaya hukum terkait dengan karya-karya yang dipublikasikan maupun tidak. Jika suatu karya tidak dipublikasikan, dan karya itu dikopi dan dijual tanpa izin dari pemilik hak cipta, upaya hukum seperti mengajukan ganti rugi, mengganti keuntungan, dan memohon putusan sela, hanya tersedia bagi pemilik hak cipta atau orang yang diberi lisensi eksklusif.

---

<sup>19</sup> lihat pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>20</sup> lihat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya, perlindungan atas beberapa jenis HKI seperti merek, desain industri dan paten, diperoleh melalui pendaftaran secara resmi pada Direktorat Jendral HKI - Departemen Hukum dan HAM RI (Ditjen HKI). Pun Ditjen HKI dapat menolak permohonan pencatatan HKI berdasarkan alasan formal atau substansial sesuai peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan jenis HKI sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang tidak mewajibkan pencatatan suatu ciptaan pada Ditjen HKI. Hak cipta akan secara otomatis dilindungi sepanjang suatu ciptaan memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Pendaftaran yang bukan merupakan suatu syarat perlindungan hak cipta tersebut, cenderung menyulitkan pengguna HKI dalam penegakan hak apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain.

Pelanggaran hak cipta umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.<sup>21</sup> Pasal 98 UUHC 2014 mengatur pelanggaran terhadap hak moral yang dapat digugat secara perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga, sedangkan pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam Pasal 96 UUHC 2014. Pelanggaran hak cipta sering ditemui dalam bentuk pembajakan dan plagiarisme. Namun terkait pencatatan ciptaan juga dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa yang berujung pada kursi Pengadilan, seperti yang terjadi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan pencatatan hak cipta pada tingkat pertama dalam perkara antara

---

<sup>21</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hal. 41.

DIESEL, S.p.A (perseroan menurut Hukum Italia) sebagai Penggugat dan JEMMY WANTONO sebagai Tergugat.

Pengajuan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dilakukan oleh Penggugat karena merasa keberatan atas pencatatan ciptaan seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" atas nama Tergugat, yang mempunyai kemiripan dengan ciptaan seni lukis milik Penggugat. Pengumuman pertama kali terhadap ciptaan seni lukis tersebut diumumkan Penggugat pada tahun 1981 di Milan, Italia, sedangkan Tergugat mengumumkan untuk pertama kali di Indonesia pada tanggal 21 Februari 1985 dan mengajukan pencatatan ciptaan pada tanggal 4 Oktober 1991. Ciptaan seni lukis "*DIESEL-ONLY-THE-BRAVE*" juga digunakan Penggugat sebagai merek dalam perdagangan barang dalam berbagai kelas. Penggugat telah memakai merek Diesel setidaknya tahun 1959 dengan logo bundar bergambar pria berambut jambul diikuti tulisan dan bahasa asli mereka. Faktanya, Tergugat juga telah mendaftarkan merek dagang Diesel itu dengan logo bundar tanpa tulisan tetapi diisi gambar pria berambut jambul yang tidak ada perbedaan dengan merek dagang yang dimiliki Penggugat, dan tidak terbukti sebagai pemakai pertama sejak tahun 1992. Oleh karena itulah, penulis hendak menganalisis putusan diakibatkan permasalahan pencatatan hak cipta ini, khususnya mengenai prinsip perlindungan hak cipta menurut UUHC 2014 dan analisis pertimbangan Hakim dalam perkara ini, yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PENCATATAN HAK CIPTA (Studi Kasus: Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, timbullah rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prinsip perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap gugatan pembatalan pencatatan hak cipta dalam Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, pembahasan dalam penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui prinsip perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap gugatan pembatalan pencatatan hak cipta dalam Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara ilmiah dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Ilmiah

Manfaat ilmiah dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk memperoleh kegunaan secara teoretis atau keilmuan. Secara spesifik, manfaat ilmiah atau teoretis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana prinsip perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta menganalisisnya dan memberikan saran terkait analisis yang penulis lakukan. Hal ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran dan sumber-sumber masukan untuk penelitian lebih lanjut, sekaligus menjadi sarana untuk memahami Hukum Hak Kekayaan Intelektual, terkhususnya terkait Hak Cipta.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai pedoman serta masukan bagi sivitas akademika fakultas hukum, praktisi hukum, serta semua pihak yang terlibat dalam dunia kekayaan intelektual, terkhususnya Hak Cipta.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori berisi tentang tinjauan umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. Sementara dalam landasan konseptual berisi pengertian-pengertian terkait Hak Cipta.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, sifat analisis, dan pendekatan yang digunakan.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, konsep, serta asas-asas hukum. Lebih lanjut, penulis akan menguraikan mengenai pengaturan pencatatan hak cipta serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya untuk dapat menjawab rumusan masalah dan membuat saran-saran terkait hak cipta.